



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN

NOMOR : 141.1 /29 / TAHUN 2022

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
“RATNA SARI”
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK

KEPALA DESA SRATEN,

Menimbang : a. bahwa anak Remaja memerlukan perhatian khusus agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan merupakan landasan bagi pengembangan masa depan bangsa;

b. bahwa upaya pengembangan kualitas anak Remaja merupakan tanggung jawab bersama orang tua / keluarga, masyarakat, sekolah dan anak remaja itu sendiri;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di wilayah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang BKKBN;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara;

6. Intruksi Presiden Nomor Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/Kep/Menko/Kesra/V/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Anak dan Remaja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kegiatan BKR adalah sebagai berikut :
- a. Pendataan keluarga yang memiliki anak remaja.
 - b. Membentuk Poktan BKR dan memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja untuk ikut aktif menjadi anggota BKR.
 - c. Melaksanakan kegiatan BKR di wilayahnya setiap bulan sekali.
 - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan BKR dengan tingkatan di atasnya atau Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan BKR kepada Kepala Desa untuk dilaporkan ke tingkat Kecamatan Gatak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Gatak Kab. Sukoharjo;
2. Ketua TPP PKK Kec. Gatak;
3. Ketua TP PKK Desa Sragen;
4. Kader BKR;
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 141.1 / 29 /TAHUN 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BKR
“ RATNA SARI “
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN
1.	RINI ARI MURTI	Ketua
2.	SURATI	Sekretaris
3.	WARSITI	Bendahara

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

